



PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN : MENELISIK NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dewi Ervina Suryani¹, Sri Wahyuni Laia², Peri Putri Mei Handayani Ziliwu³

Email: dervina85@gmail.com¹, ayulaia022@gmail.com²,
periputrimeihandayani@gmail.com³

Universitas Sari Mutiara Indonesia^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) sebagai regulasi nasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari segala jenis kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian doktrinal) yang ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah UUD 1945, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 17/2016, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perppu No. 1/2016, dan regulasi nasional lainnya terkait perlindungan anak, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan menelaah nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip *maqosid syari'ah* berdasarkan pandangan Imam Al-Gazzali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa berbagai regulasi nasional terkait perlindungan anak, artikel publikasi dengan fokus pembahasan tentang perlindungan anak, al-Qur'an, hadist, pendapat para ahli hukum dan ulama Islam, dan data lainnya yang masih relevan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) tanpa melibatkan pengambilan data di lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan fundamental antara prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UUPA sebagai regulasi nasional dengan nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip *maqosid syari'ah*. Hukum Islam menempatkan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*) sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqasid syariah*), yang secara implisit dan eksplisit melarang segala bentuk kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi nasional, meskipun bersifat sekuler atau bahkan didominasi oleh aturan-aturan yang berasal dari Barat, telah mengakomodasi prinsip-prinsip universal keadilan dan kemanusiaan yang sejalan dengan etika Islam. Potensi sinkronisasi terletak pada penguatan basis moral dan etika dalam implementasi hukum, serta penggunaan nilai-nilai keislaman sebagai sumber edukasi preventif di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, *Maqosid Syari'ah*



ABSTRACT

This study aims to analyze and examine comprehensively the Islamic values embodied in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as a national legal framework designed to protect children from all forms of violence. This research employs a normative (doctrinal) legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 17 of 2016, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2016, and other national regulations relating to child protection. The conceptual approach explores Islamic values based on the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah as formulated by Imam Al-Ghazali. The study relies on secondary data, including national legislation on child protection, scholarly journal articles focusing on child protection, the Qur'an, Hadith, opinions of legal scholars and Islamic jurists, and other relevant sources. These data were collected through library research without conducting field research. The findings reveal a fundamental harmony between the principles of child protection embodied in the Child Protection Law and Islamic values based on the principles of Maqāṣid al-Sharī'ah. Islamic law recognizes the protection of life (hifzh al-nafs) and the protection of lineage (hifzh al-nasl) as essential objectives of the Sharia (maqāṣid al-sharī'ah), both of which implicitly and explicitly prohibit all forms of violence and neglect against children. The study concludes that although Indonesia's national legal framework is secular in nature and, to some extent, influenced by Western legal traditions, it has successfully incorporated universal principles of justice and humanity that are consistent with Islamic ethical values. The potential for harmonization lies in strengthening the moral and ethical foundations of legal implementation and utilizing Islamic values as a source of preventive education within society.

Keywords: *Child Protection, Islamic Values, Maqāṣid al-Sharī'ah, Child Protection Law, Violence Against Children.*

1 PENDAHULUAN

Kelangsungan dan kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dilahirkan. Dalam hal ini, anak memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan, karena di tangan mereka tongkat estafet pembangunan Indonesia bergulir. Oleh karena itu, negara wajib memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



(KemenPPA) jumlah anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan pada periode bulan Januari-Juni 2025 tercatat sebanyak 29.641 kasus¹. Angka tersebut berdasarkan jumlah korban yang melapor kepada pihak yang berwenang seperti KemenPPA dan polisi. Berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya dengan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia agar terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga terwujud generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.

Islam sebagai agama yang disebarkan oleh Baginda Rasulullah SAW merupakan agama *rahmatan lil'alam*². Artinya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kedamaian dan keamanan di dunia³. Pertumbuhan umat muslim di Indonesia mendapat klaim sebagai yang terbesar di dunia yakni mencapai 244,69 juta. Sedangkan negara Saudi Arabia sendiri yang dikenal sebagai negara Islam hanya berjumlah 35,5 juta yang bergama Islam dari total 37, 8 juta penduduknya⁴. Dalam pada itu sebagai sebuah negara yang menganut *mixed legal system* (sistem hukum campuran), Indonesia memberlakukan tiga pilar sistem hukum di dalam sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum barat (*civil law system*), sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam⁵. Terbentuk dan berfungsinya ketiga pilar sistem hukum tersebut di dalam sistem hukum nasional karena nilai-nilai yang terkandung di dalam ajarannya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945⁶.

Proses legislasi sebuah perundang-undangan, tidak terlepas dari orientasi ideologi

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 3 Desember 2025

² Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107

³ Said, A. M. (2016). *Violence and Nonviolence in Islam: Interfaith Perspectives. The Review of Faith & International Affairs*, 14(4), 72–82.

⁴ Gina Octaviana, *Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*, <https://rri.co.id/ramadan/1360448/indonesia-negara-deganh-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia#:~:text=Indonesia%20negara%20dehgan%20Penduduk%20Muslim%20Terbanyak%20di%20Duni,-Oleh:%20Gina%20Octaviana&text=KBRN%2C%20Cirebon:%20Indonesia%20adalah%20negara,Saudi%20kalah%20dari%20segi%20populasi.&text=Kata%20Kunci,> diakses 1 Desember 2025

⁵ Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 1, No. 1 (2011), hlm. 89-95

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja. Grafindo Persada, 2024, Jakarta, hlm. 18



nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab⁷. Atas dasar inilah, maka pada beberapa peraturan perundang-undangan yang disahkan pemerintah dijumpai kandungan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip *maqosid syari'ah* yang terkandung di dalam UU No. 35/2014.

2 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian doktrinal) yang ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menelaah UUD 1945, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 17/2016, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perppu No. 1/2016, dan regulasi nasional lainnya terkait perlindungan anak, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan menelaah nilai-nilai keislaman berdasarkan prinsip *maqosid syari'ah* berdasarkan pandangan Imam Al-Gazzali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa berbagai regulasi nasional terkait perlindungan anak, artikel publikasi dengan fokus pembahasan tentang perlindungan anak, al-Qur'an, hadist, pendapat para ahli hukum dan ulama Islam, dan data lainnya yang masih relevan dengan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) tanpa melibatkan pengambilan data di lapangan (*field research*).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perlindungan Anak di Indonesia

Sejarah perlindungan anak di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang sebagai bukti upaya yang pemerintah untuk mencetak generasi baru yang memiliki kemampuan berdaya saing di kancah internasional. Isu perlindungan anak mulai diakomodasi dalam bentuk perundang-undangan pertama kali melalui UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak atau UUKA, yang berfokus pada pemberian kesejahteraan dan

⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm. 17-18



pendidikan anak. Meskipun belum mengakomodir bentuk perlindungan, namun UUKA merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan anak di Indonesia karena untuk pertama kalinya anak diposisikan sebagai aset bangsa yang harus dipelihara⁸.

Pada 25 Agustus 1990 Indonesia secara resmi meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990. Meskipun bukan dengan UU, namun ratifikasi ini mengikat Indonesia pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam KHA, diantaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Bentuk tindak lanjut dari ratifikasi KHA adalah disahkannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia mengesahkan UU Perlindungan Anak yang menggeser paradigma kesejahteraan dan pendidikan anak menjadi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Ratifikasi KHA juga menjadi cikal bakal pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Peradilan Khusus Anak. Menyikapi meningkatnya berbagai kasus kekerasan anak, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai penguatan perlindungan anak dengan mengubah UU No. 23/2002 menjadi UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara signifikan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan anak. Pemerintah melakukan perubahan kedua atas UU No. 23/2002 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu No. 1/2016). Selanjutnya Perppu ini ditetapkan menjadi UU No. 17/2016 tentang Penetapan Perppu No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pada perubahan yang kedua ini negara memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual anak, termasuk pelaku pemerkosaan, pencabulan dan kejahatan seksual lainnya. Selain perundang-undangan khusus anak tersebut, bentuk perlindungan anak juga diatur di dalam perundangan lain, seperti UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

***Maqosid Syari'ah* Dalam UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak**

Maqosid syari'ah diartikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar atas segala permasalahan hidup dunia dan akhirat berdasarkan Al-Qur'an. Pandangan Imam Al-Gazzali mengklasifikasikan *maqosid syari'ah* ke dalam lima hal (*al-usul al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-Maal*), dan menjaga keturunan (*hifdz an-Nash*). Poin penting dari prinsip ini adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat⁹. Sehingga setiap hal yang dapat menjaga kelima hal tersebut disebut sebagai maslahat, dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal tersebut maka dikatakan mafsadat¹⁰. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam UU No. 35/2014 sangat selaras dengan prinsip menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-Nash*).

Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) secara terminologi diartikan sebagai usaha mencegah terjadinya hal-hal buruk pada jiwa, nyawa dan lain-lain, dan memastikannya agar tetap hidup¹¹. Islam memberikan jaminan atas keselamatan jiwa karena mewajibkan setiap umatnya untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, termasuk anak-anak¹². Allah melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan baik terhadap diri sendiri, maupun orang lain, aborsi, tindakan makar, dan lain sebagainya¹³. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً

﴿٣١﴾

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang

⁹ Paryadi, *Maqosid Syari'ah : Defenisi dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Alwatzikhoebillah, Vo. 6, No. 2 Juli-Desember 2021, hlm 201-216

¹⁰ Al-Gazzali, 1997, *Al-Mustafa Min 'Ilmi Al-Usul*, Jil. 1, Beirut: Dar Al-Watini. 1st ed. Beirut: Dal al Watin

¹¹ Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006, hlm. 77

¹² Aay Siti Raohatul Hayat, *Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vo. 5, No. 2, 2020, hlm. 150-170

¹³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123

memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar". (Qs. Al Isra ayat 32).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Qs. Al Isra ayat 33).

Menjaga keturunan (*hifdz an-Nash*) berdasarkan pandangan Imam Al-Gazzali adalah menjaga genealogi nasab anak terhadap ayahnya agar tetap jelas. Dalam pandangan ini sebenarnya memberikan larangan keras terhadap perbuatan zina dan menuduh orang berbuat zina. . Secara hukum Islam, konsekuensi dari nasab ini adalah tanggung jawab bapak terhadap anaknya dunia dan akhirat. Anak yang lahir dari hubungan zina maka terputus nasabnya dari bapak biologisnya, dan hanya boleh dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya saja. Implikasi lebih lanjut yakni hilangnya hak waris anak tersebut atas harta ayahnya. Tentu saja hal ini sangat merugikan posisi anak. Namun beberapa ulama fikih kontemporer mengartikan *hifdz an-Nash* lebih luas lagi meliputi penjagaan terpenuhinya hak-hak anak. Hak anak dalam pandangan Islam tersirat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan juga hadist antara lain¹⁴:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang (Qs. An-Nisa ayat 29)
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka (Qs. At-Tahrim ayat 6)
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan (Qs. Al-Baqoroh ayat 233)
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran: ("muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka" (HR. Ibnu Majah))

¹⁴ HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Raheema, Vol. 1, No. 1 (2014)

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat (Qs. Al-Hujarat ayat 13, dan Qs. Al-Maidah ayat 8)
6. Hak mendapatkan cinta kasih sayang (*"barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi"* (HR. Bukhori-Muslim))
7. Hak untuk bermain (*"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."* (Hadits Sharif))

Selaras dengan pandangan Islam, UU No. 23/2002 mengartikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang diatur dalam regulasi nasional merupakan implikasi dari ratifikasi KHA, secara garis besar meliputi hak untuk mendapatkan identitas (nama), hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapat jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk rekreasi, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk berperan dalam pembangunan, dan hak untuk mendapatkan kesamaan.

Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU No. 35/2014 yang mengandung prinsip menjaga jiwa (*hifdz an-Nash*) dan menjaga keturunan (*hifdz an-Nash*) yang sifatnya paling mendasar tertuang di dalam pasal 13 ayat (1) bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, diskriminasi dan ketidakadilan. Rumusan pasal ini jelas memperlihatkan tanggung jawab terhadap anak tidak hanya terletak pada orang tua, tetapi juga negara dan masyarakat, tidak hanya atas dasar pertimbangan anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara, namun sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai keislaman yang memposisikan anak sebagai titipan Allah yang pada dirinya juga dianugerahkan harkat dan martabat sama seperti orang dewasa, yang harus dijaga dan dijunjung tinggi.



4 Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa regulasi nasional, meskipun bersifat sekuler atau bahkan didominasi oleh aturan-aturan yang berasal dari Barat, telah mengakomodasi prinsip-prinsip universal keadilan dan kemanusiaan yang sejalan dengan etika Islam. Potensi sinkronisasi terletak pada penguatan basis moral dan

etika dalam implementasi hukum, serta penggunaan nilai-nilai keislaman sebagai sumber edukasi preventif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja. Grafindo Persada, 2024, Jakarta, hlm. 18
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizki Putra, 2017, Semarang, hlm. 17-18
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, T. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hlm. 123
- Al-Gazzali, Al-Mustafa Min 'Ilmi Al-Usul, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Watini. 1st ed, 1997 Beirut: Dal al Watin
- Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiquha al-Mu'asiroh*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006, hlm. 77

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016



Artikel Publikasi:

Said, A. M., *Violence and Nonviolence in Islam: Interfaith Perspectives. The Review of Faith & International Affairs*, Vol. 14, No. 4 (2016), hlm. 72–82.

Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2011), hlm. 89-95

Paryadi, *Maqosid Syari'ah : Defenisi dan Pendapat Para Ulama*, *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember (2021), hlm 201-216

Aay Siti Raohatul Hayat, *Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 150-170

HM. Budiyanto, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Raheema*, Vol. 1, No. 1 (2014)

Website:

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 3 Desember 2025

Gina Octaviana, *Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*, <https://rri.co.id/ramadan/1360448/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia#:~:text=Indonesia%20Negara%20dengan%20Penduduk%20Muslim%20Terban%20yak%20di%20Dunia,->

Oleh:%20Gina%20Octaviana&text=KBRN%2C%20Cirebon:%20Indonesia%20adalah%20negara,Saudi%20kalah%20dari%20segi%20populasi.&text=Kata%20Kunci:, diakses 1 Desember 2025